



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: Standar Isi Pembelajaran Standar Pross Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM
Pelaksana Standar	: Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
Ketua Tim Auditor	: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
Anggota Tim Auditor	: Sari Tukma Dewi, SE.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2020/2021
Tanggal Audit	: 3 September 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT.....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	1
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	3
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara

Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI : 3 September 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1 : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Auditor 2 : Sari Tukma Dewi, SE.

BAB III

HASIL AUDIT

Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 7 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 85% indikator bernilai 4 atau sesuai.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Pada isi pembelajaran (A.02), Prodi melibatkan pihak internal dan eksternal dalam melaksanakan review kurikulum. Meskipun menggunakan reviewer tidak dalam bidang yang sama tetapi karena serumpun terdapat kesamaan secara global. Pengguna lulusan sudah diupload dalam file prodi Pelibatan mahasiswa dalam diskusi dengan FNU.

Pada proses pembelajaran (A.03), pengecekan berkala dilakukan oleh Kaprodi dan juga koordinator MK terhadap RPS melalui e-learning. Prodi juga membantu dosen native yang belum terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia dalam menyusun RPS. Dengan RPS yang lengkap dan dukungan elearning UAI sangat membantu tercapainya standar.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Renop dan RKAT Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok tersedia dengan lengkap dan konsisten setiap tahun. Renstra fakultas menjadi acuan dalam penyusunan renop prodi. Prodi juga telah berhasil menjalankan rencana kerja dalam Renop, meskipun dengan kondisi menyesuaikan pandemi. Implementasi ketercapaian Renop sudah lebih dari 85%.

Pada proses penelitian (B.03) dan proses PKM (C.03), evaluasi kesesuaian penelitian dan PKM dilakukan melalui rapat rutin prodi, Hasil digunakan untuk perbaikan ataupun peningkatan penelitian. Mahasiswa dilibatkan oleh dosen dalam penelitian bersama. Pembagian tugas antara dosen dan mahasiswa mengikuti ketentuan yang ada di Universitas.

B. Observasi

Pada hasil audit lapangan Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, auditor menemukan 2 indikator yang termasuk dalam kategori Observasi yaitu standar A.03, belum tercapainya peningkatan suasana akademik yang disebabkan oleh Pandemi yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana. Sedangkan pada standar A.04, pemenuhan unsur teknik penilaian termuan tersebut terjadi karena keterbatasan prodi dalam memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta meskipun aktualnya seluruh Rencana Tugas Mahasiswa kegiatannya terlaksana, tetapi bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian belum dipenuhi.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Berdasarkan hasil audit lapangan, Auditor menemukan 1 KTS Mayor dan 2 KTS Minor pada Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. KTS Mayor terjadi karena yaitu Rasio Dosen dan mahasiswa yang belum ideal hal ini disebabkan oleh DTT yang mengajar dengan status PNS tidak bersedia dimasukkan sebagai dosen NIDK/NUP. Selain itu DTT terhambat dalam penyetaraan ijazah sehingga menghambat pula dalam pemrosesan dokumen selanjutnya. Sedangkan KTS minor terjadi karena belum adanya MK yang memuat nama praktikum sesuai dengan isian boring pada LKPS, sementara Hampir seluruh MK dilakukan dengan praktikum. Sedangkan KTS minor lainnya disebabkan karena keterlaksanaan PKM sesuai bidang keahlian belum dilaksanakan sesuai dengan renstra PKM yang dimiliki fakultas, sedangkan pelaksanaan PKM sendiri dalam prodi dikonversikan dalam bentuk KKN yang dilaksanakan secara mandiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilakukan oleh auditor dapat disimpulkan bahwa dari 32 indikator yang diaudit, 2 indikator tidak relevan dengan prodi sehingga tidak diperhitungkan. Dengan demikian jumlah indikator yang dipertimbangkan hanya 30 indikator. Indikator yang termasuk dalam kategori observasi berjumlah 2 indikator. Indikator yang termasuk dalam kategori kesesuaian berjumlah 25 standar, sedangkan temuan dalam kategori minor berjumlah 2 indikator dan temuan kategori mayor berjumlah 1 indikator. Skor AMI yang dicapai oleh Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok adalah 381 dari 400. Berbeda dengan nilai EMI yang diukur oleh prodi, yaitu 379. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yaitu:

Kekuatan:

- Standar isi pembelajaran: buku kurikulum telah tersusun dengan baik karena dukungan yang sangat baik dari para stakeholder.
 - Standar proses pembelajaran: proses pembelajaran sudah baik, RPS dan RTM yang dimiliki prodi sudah lengkap. Pemantauan kesesuaian RPS telah terlaksana, pengintegrasian penelitian dengan pembelajaran telah terlaksana. Akan tetapi kegiatan untuk peningkatan suasana akademik yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memperoleh nilai maksimal dalam penilaian LKPS. Serta penamaan Praktikum dalam mata kuliah perlu didiskusikan mendalam dengan asosiasi.
 - Standar pengelolaan pembelajaran: renop dan RKAT telah dimiliki prodi dengan nilai pencapaian yang baik.
 - Standar dosen dan tendik: Pendanaan Kerjasama penelitian dengan LN telah berhasil diperoleh oleh prodi.
-


Kelemahan:

- Standar dosen dan tendik: rasio DTT masih tinggi dengan komposisi DT yang berjumlah 5 orang.
- Peningkatan suasana akademik belum terlaksana setiap bulan
- Standar proses PKM: evaluasi terhadap kesesuaian PKM DTPT dengan pengembangan keilmuan prodi belum dilakukan

4.2. REKOMENDASI

- Mengupayakan penurunan rasio DTT dengan menggunakan skema NIDK atau NUP.
 - Pendokumentasian dan bukti kegiatan sebaiknya dilakukan secara berkala. Kegiatan yang direncanakan dimasukkan dalam RKAT.
 - Didefinisikan dalam RPS porsi praktikum dengan perkuliahan Berkoordinasi dengan asosiasi terkait praktikum untuk menjawab isian LKPS
 - Seluruh mahasiswa dilibatkan dalam PkM Meningkatkan jumlah pendanaan untuk PKM dosen pada tingkat prodi dan direkomendasikan ke UPPS.
 - Mendorong untuk perolehan pendanaan PKM Prodi yang berasal dari LN dan Institusi diluar UAI sebanyak 1 pendanaan/skema/tahun
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 31/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Jumat
Tanggal : 3 September 2021
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.


Jakarta, 18 Agustus 2021

Kepala Badan Penjaminan Mutu




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 4 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGGOK
HARI, TANGGAL	: Jumat, 3 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Feri Ansori, S.S., M.Ed.	Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
3.	Dr. Tri Budianingsih, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Anita Dewi, S.S., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
5.	Nanda Lailatul Qadriani, S.Pd., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
6.	Sri Hartati, S.S., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
9.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK
HARI, TANGGAL	: Jumat, 3 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Feri Ansori, S.S., M.Ed.	Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
3.	Dr. Tri Budianingsih, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Anita Dewi, S.S., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
5.	Nanda Lailatul Qadriani, S.Pd., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
6.	Sri Hartati, S.S., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
9.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V
10.			

DOKUMENTASI

